

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika masyarakat Indonesia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat berkembang dari pelosok-pelosok desa hingga ke wilayah perkotaan, disatu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi di sisi lain juga melahirkan bentuk-bentuk ancaman dan gangguan baru berupa kejahatan konvensional berdimensi baru, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berdampak terhadap keamanan, stabilitas dan kesejahteraan suatu negara.

Kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara akan tercapai bila masyarakatnya memiliki hubungan kemanusiaan yang baik dengan lingkungan manusia lainnya. Negara merupakan tempat yang kokoh dan sebagai tempat tinggal warga negara untuk bertahan hidup, mengabdikan, berkarya dan bebas dalam berperilaku sosial.¹ Namun apabila hubungan antar sesama manusia dirusak dan didoktrin dalam suatu paham yang tidak relevan maka akan berdampak buruk bagi manusia lainnya, bahkan dapat memberikan efek samping pengaruh yang samar-samar bagi manusia lainnya.

Salah satu fenomena sosial saat ini yang terjadi di Indonesia adalah tindakan intoleransi, radikalisme dan teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan sebagai momok, dengan cara yang demikian akrab kehidupan

¹Siti Nisrma, Muhammad Yunus dan Erna Hayati, 2016, *Pembinaan Perilaku Sosial Remaja* Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, hlm. 203

manusia yang mengisi agenda sejarah kelam manusia yang menakutkan sewaktu-waktu dapat menciptakan berupa aksi animalisasi (kebinatangan), rusaknya tatanan sosial, politik, budaya, dan ekonomi.²

Perbuatan yang saat ini juga dianggap paling menakutkan dan meresahkan masyarakat Internasional hal mana kerap sekali menimbulkan kerugian materiil baik fisik maupun non fisik bahkan hingga kehilangan nyawa.³ Perbuatan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kekerasan yang melibatkan manusia, mengganggu dan menghantui masyarakat lainnya adalah kejahatan terorisme.

Dari perspektif linguistik, istilah terorisme sebenarnya mengacu pada akar istilah terorisme dan teroris. Secara semantik, leksikal teror berarti kekacauan; tindak kesewenang-wenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam Masyarakat; Tindakan kejam dan mengancam.⁴ Sementara teroris adalah pelaku dari aksi teror, yang bisa bermakna jamak ataupun juga tunggal.

Aksi-aksi teror di Indonesia mulai menjadi sorotan dunia ketika terjadi peledakan Bom *Paddy's Pub* dan Sari Club di Legian, Kuta, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, Peristiwa tersebut mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dalam skala besar dan menyeluruh, termasuk di antaranya individu-individu yang sama sekali tidak terlibat, tidak memiliki pengetahuan, ataupun kepentingan terhadap kebijakan politik negara yang menjadi target utama aksi

²Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme*, PT. Reflika Aditama, Bandung, hlm. 1.

³Hery Firmansyah, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum*-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 23, No. 2, hlm. 376

⁴Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Arkola, hlm.748.

terorisme. Dalam hal ini, para korban dijadikan sasaran tidak langsung dalam rangka mencapai tujuan strategis para pelaku teror. Karakteristik korban yang bersifat acak dan meluas inilah yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan perdamaian umat manusia secara global (*human security*).⁵

Kejahatan terorisme tidak hanya merupakan persoalan hukum dan penegakannya, tetapi juga mencerminkan persoalan yang kompleks dalam dimensi sosial, budaya, dan ekonomi, yang secara langsung berkaitan dengan aspek ketahanan nasional. Oleh karena itu, kebijakan serta upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara perlindungan terhadap kedaulatan negara dan pemeliharaan stabilitas di berbagai sektor kehidupan masyarakat.⁶

Secara teknis global (*general universal*) terorisme merupakan bagian dari gerakan radikal yang digolongkan menjadi “kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “*crime against humanity*”.⁷ Hal tersebut tidak jauh dari anggapan buruk (stigma) terhadap beberapa kelompok terpendang hingga sampai melibatkan organisasi masyarakat tertentu yang mengatas namakan agama sebagai permulaan gerakan radikal tersebut.

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, terdiri atas beragam suku, adat istiadat, budaya dan agama sangat menghargai perbedaan serta sangat menjunjung tinggi persamaan hak bagi warga negaranya, sehingga segala

⁵Ali Masyhar, 2002, *Gaya Indonesia menghadang terorisme*, Mandar maju, Bandung, hlm 5

⁶Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Op Cit*, hlm. 14

⁷Ryan Aditama, 2019, Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 3 No. 2, hlm. 184

bentuk tindakan dan paham yang bertentangan Pancasila tidak boleh berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*) bersifat tetap, kuat dan tidak boleh diubah oleh siapapun karena dengan mengubah Pancasila berarti membubarkan negara dan bangsa Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, terdapat banyak berbagai macam pihak dari kelompok – kelompok maupun organisasi tertentu berulang kali mencoba untuk meruntuhkan dan mengganti Ideologi Pancasila seperti dari organisasi masyarakat (ormas) tertentu misalnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun organisasi masyarakat yang tidak kalah ekstrimnya yang baru – baru ini dicabut izin nya oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu Front Pembela Islam (FPI).

Ketika penulis berfikir lebih mendalam lagi memang faktanya yang sering terjadi di Indonesia pelaku tindak pidana terorisme pada dasarnya diawali dengan mengubah ideologi pancasila dengan ideologi tertentu yang jelas bertentangan dengan pancasila. Berbagai macam organisasi masyarakat (Ormas) yang menginginkan berdirinya suatu negara dengan mengganti ideologi pancasila dengan sistem dan ideologi yang dibentuk bersumber dari agama tertentu. Dalam hal ini contohnya pada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah melakukan tindakan–tindakan menyebarkan paham yang sangat jelas bertentangan dengan pancasila dan UUD Tahun 1945. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga dinilai sebagai organisasi yang

mendakwahkan doktrin negara berbasis khilafah kepada para pengikutnya.⁸

Patut disadari dan diakui bersama bahwa Indonesia termasuk dalam kategori masyarakat majemuk (*plural society*), namun tidak menutup kemungkinan kemajemukan tersebut justru akan berpotensi dan sangat rentan terhadap kekerasan etnik, baik yang dikonstruksi secara kultural maupun politik yang dapat membuat suasana teror atau rasa takut yang menyebar luas di tengah masyarakat, atau yang menimbulkan korban dalam jumlah besar. Bila etnisitas, agama, dan primordialisme lain muncul di pentas politik sebagai prinsip paling dominan dalam pengaturan negara dan bangsa, apalagi berkeinginan merubah Pancasila sebagai dasar negara, maka dapat dipastikan bahwa ancaman disintegrasi bangsa dalam arti yang sebenarnya akan terjadi.

Penggunaan frasa "menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa maupun harta benda milik orang lain" secara tegas menunjukkan bahwa unsur-unsur delik dalam tindak pidana terorisme telah terpenuhi. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa tindak pidana terorisme sebagai delik formil

⁸BBC News Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822> diakses pada tanggal 21 Februari 2025

menyatakan:⁹

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Dalam rangka menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman disintegrasi, khususnya kejahatan terorisme yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan nasional, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengamalkan serta menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki sifat imperatif dan mengikat secara hukum, sehingga setiap warga negara wajib mematuhi. Setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, demi menjaga stabilitas nasional dan tegaknya ideologi negara.

Penegakan hukum dan pembinaan yang konsisten tentunya akan menjadi senjata yang ampuh untuk membendung dan memberantas “radikalisme, intoleransi dan terorisme” khususnya dalam penulisan ini bukan hanya terhadap subyek hukum pelaku individu/perorangan saja namun mencakup lebih luas lagi yakni terhadap suatu organisasinya atau wadah yang menaungi pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Akan tetapi, faktanya hingga saat ini tidak ada aturan baik secara umum maupun secara khusus yang mengatur

⁹Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

mengenai organisasi masyarakat sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang., Hanya mengatur mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, yang sanksinya dikenakan kepada pendiri, pimpinan, pengurus, atau pihak yang memberikan perintah atau mengarahkan tindakan korporasi tersebut.¹⁰

Oleh karena itu, menurut penulis sangat diperlukan suatu kebijakan pemerintah terhadap tindak pidana dengan memberikan upaya terbaik dalam melindungi dan menjaga kedamaian, dalam hal ini tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang melanggar kedamaian sosial dan agama, melanggar keamanan dan ketertiban di masyarakat.¹¹

Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan kriminalisasi (kebijakan formulasi) sebagai suatu sarana/proses menjadikan yang semula perbuatan biasa menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana terhadap subyek hukum organisasi masyarakat (Ormas) yang belum diatur secara tegas dalam hukum positif ketika melakukan tindakan hukum dalam hal ini terlibat sebagai organisasi yang terlarang sekaligus terindikasi melakukan tindak pidana terorisme, organisasi masyarakat tersebut

¹⁰Lihat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme

¹¹Ali Musri Semjan Putra, 2015, Segi-Segi Pelanggaran Terorisme Terhadap Syari'at Islam, *Jurnal Al-Majaalis*, Vol. 2, No. 2, hlm. 4.

belum dimasukkan kategori sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan menjadi susunan yang terstruktur dan sistematis, penulis merasa tertarik untuk menggali dan melakukan penelitian mengenai pembahasan seputar **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum organisasi masyarakat (ormas) sebagai subyek hukum dalam perspektif tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepannya terhadap organisasi masyarakat sebagai pelaku tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggung jawaban hukum organisasi masyarakat (ormas) sebagai subyek hukum dalam perspektif tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana kedepannya terhadap organisasi masyarakat sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini dilakukan agar dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang terkait dengan pengaturan pertanggung jawaban pidana terhadap organisasi masyarakat sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

b. Secara Praktis

Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam membentuk norma dan formulasi pertanggung jawaban pidana terhadap organisasi masyarakat sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

D. Kerangka Konseptual

Soetandyo Wignjosoebroto¹² dalam pandangannya mengatakan bahwa hukum yang dapat ditaruh sebagai obyek penelitian adalah suatu realitas yang multiinterpretatif, dimana hal tersebut akan menghasilkan keragaman konseptual. Dikatakan bahwa kategorisasi konsep dalam suatu dualitas tidak berhenti disana, komplikasi antara perpaduan beberapa konsep masih terus berlanjut dan akan dibedakan ke dalam beberapakategori¹³, beberapa kategori konsep yang akan diuraikan dalam penelitian ini menjadi sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bersalah atas

¹²Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, hlm.

¹³*Ibid.*, hlm. 19.

suatu pelanggaran tertentu. Dengan kata lain, akan atau tidaknya tuntutan pidana diajukan terhadap terdakwa. Terdakwa harus bertindak melawan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya agar dapat dinyatakan bersalah. Kekuasaan tersebut membuktikan bahwa pelaku bertindak dengan sengaja atau sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan bermaksud melakukan tindak pidana.¹⁴

Bahwa jika berbicara mengenai gagasan kesalahan pidana tidak hanya mencakup masalah hukum, tetapi juga prinsip moral atau standar umum kesusilaan yang dianut oleh suatu masyarakat atau bagian dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar keadilan dapat ditegakkan, dan pertanggungjawaban pidana dapat dicapai.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana seseorang adalah “tanggung jawab pidana” mereka. Tanggung jawab pidana adalah mekanisme respon yang dirancang oleh hukum pidana sebagai respon terhadap kesepakatan untuk melarang suatu perilaku tertentu.¹⁶ Sesuai ketentuan pasal tersebut, perbuatan seseorang akan mempunyai akibat hukum, termasuk pidana, berdasarkan unsur kesalahannya.

¹⁴E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 250

¹⁵ Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16

¹⁶Chairul Huda, 2011, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Jakarta : Kencana, hlm. 71.

Menurut pendapat Mulyosudarmo, konsep tanggung jawab dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :¹⁷

- a. Secara internal, akuntabilitas dicapai melalui laporan tentang bagaimana wewenang yang diberikan oleh pimpinan lembaga telah digunakan.
- b. Salah satu faktor eksternal adalah memperhitungkan pihak lain atas kerugian yang menimpa mereka akibat kegiatan resmi atau memberikan kompensasi kepada mereka jika kerugian mereka merupakan akibat langsung dari tindakan resmi.

2. Organisasi Masyarakat (Ormas)

Secara etimologi, organisasi berasal dari bahasa Yunani *organon* yang bermakna alat. Beberapa ahli turut mengemukakan definisi organisasi seperti Chester I. Bernard yang mendefinisikan organisasi sebagai sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan Stephen P. Robbins yang mendefinisikan organisasi sebagai suatu kesatuan (*entity*) sosial yang terkoordinasi secara sadar, dengan batasan yang relatif teridentifikasi, dan bekerja secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan bersama.¹⁸

Pengertian organisasi masyarakat jika merujuk Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

¹⁷Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, hlm. 42

¹⁸Arie Ambarwati, 2018, *Perilaku dan Teori Organisasi*, Malang: MNC Publishing, hlm 1.

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang adalah¹⁹ organisasi yang didirikan dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan guna berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Subyek Hukum Pidana

Secara kontekstual dalam KUHP, bahwa subyek hukum terbagi menjadi orang dan badan hukum, adapun orang dispesifikasikan lagi menjadi orang-perorangan dan sebuah kelompok orang yang terdapat memiliki tujuan atau satu visi yang sama. Penelitian ini akan berkonsentrasi pada subyek hukum berupa organisasi masyarakat atau perkumpulan orang-perorangan dan kelompok yang dapat dikenakan sanksi pidana baik terhadap organisasi nya maupun terhadap pengurus yang melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana terorisme.

Unsur pertama dan utama dari tindak pidana terorisme adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan perbuatan tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*). Bahwasanya yang menjadi subyek tindak pidana adalah manusia itu, sesuai dengan penjelasan di dalam

¹⁹Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor :16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun.

formulasi Pasal 59 KUHP yang berbunyi: “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan dengan manusia”.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari hampir keseluruhan formulasi pasal di dalam peraturan perundang-undangan. Berikut beberapa pasal yang memformulasikan subyek tindak pidana.²⁰

- a. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata “barang siapa yang dan seterusnya”, kata barang siapa tidak dapat di manifestasikan lain selain adalah orang.
- b. Kebanyakan penegakan hukum yang berjalan terdapat pemeriksaan perkara dan sifat dari hukum pidana yang dilihat ada/tidaknya kesalahan para terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan adalah manusia.

Tidak menutup kemungkinan ada subyek lain yang dapat melakukan perbuatan pidana, namun hal tersebut masih menjadi perbincangan hingga saat ini kerana penyesuaian terhadap zaman yang terus berkembang. Badan hukum, dalam beberapa pasal ada yang menyinggung tentang badan hukum, namun yang menjadi pembedanya tetaplah orang itu sendiri.

Misalnya Pasal 59 KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal-hal karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau badan komisaris-komisaris, maka pengurus anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”

²⁰Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 100-101.

Uraian pasal tersebut menunjuk ke arah dapat dipidanya suatu badan hukum, suatu perkumpulan lain atau disebut korporasi. Menurut pasal tersebut yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan fungsi terhadap korporasi yang dijalankan. Berangkat dari KUHP di dalam pasal lain masih kelihatan juga menyangkut badan hukum sebagai subyek hukum, namun pada hasil manifestasi kontekstual pasal tersebut ancaman yang diutarakan masih menunjuk kepada orang bukan korporasi sebagai badan hukum.²¹

4. Terorisme

Terminologi terorisme diartikan secara beragam oleh beragam pihak pula mengandung makna perbuatan kekerasan untuk menciptakan suatu tujuan tertentu atau mengendalikan sebuah masa kekhuru-haraan di dalam kelompok masyarakat sosial yang jangkauannya hingga dunia. Sekali lagi bahwa KBBI menjelaskan arti terorisme dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (motif politik) atau praktik tindakan teror. Teror sendiri adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan terhadap sekelompok orang yang dijadikan sasaran baik pemerintah, golongan dan bahkan negara itu sendiri²²

Walter Reich dalam tulisannya menyatakan bahwa terorisme ialah wujud dari suatu strategi kekerasan yang dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan hasil yang diinginkan, dengan usaha menanamkan pengaruh

²¹*Ibid*

²²Khairun Nisa dan Annas Rolli Muchlisin, 2018, Ambivalensi Jihad Dan Terorisme: Tinjauan Analisis Semantik-Kontekstual Ayat-Ayat Jihad, Jurnal Al-Banjari: *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 17, No. 1, hlm. 43-44.

kekuatan yang kuat di lingkungan masyarakat umum, dapat pula dimanifestasikan sebagai upaya inisiatif atau senjata bagi kelompok-kelompok yang lemah dan tertindas agar dapat memerangi kelompok yang berkuasa untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu dengan cara perlawanan berupa kekerasan.²³

E. Landasan Teoretis

Landasan teoretis dalam penulisan ilmiah berperan sebagai kerangka acuan yang membantu dalam mengorganisasi, menjelaskan, dan memprediksi berbagai fenomena atau objek permasalahan yang dikaji. Hal ini dilakukan dengan membangun hubungan antar konsep secara sistematis, baik melalui pendekatan deduktif maupun induktif, guna memberikan dasar yang kokoh bagi analisis dan interpretasi dalam penelitian. Hukum sebagai suatu hal yang universal artinya dibelahan bumi manapun atau di negara manapun pasti memerlukan hukum, tetapi di sisi lain hukum memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan ciri dan pertumbuhan hukum itu sendiri.²⁴ Oleh karena permasalahan yang diteliti dalam tesis ini mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme”. Dengan demikian, teori yang digunakan sebagai kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

²³*Ibid*

²⁴Hafrida, 2014, Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1, hlm.19

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Telah dinyatakan bahwa tujuan dari konsep kesalahan pidana adalah untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa harus disalahkan atas suatu kejahatan tertentu.²⁵ Dengan kata lain, akan atau tidaknya tuntutan pidana diajukan terhadap terdakwa. Terdakwa harus bertindak melawan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya agar dapat dinyatakan bersalah. Kekuasaan tersebut membuktikan bahwa pelaku bertindak dengan sengaja atau sembarangan.²⁶

Hal tersebut diatas dapat dipahami mengalihkan fokus dari bagian mental dari perilaku ilegal dan ke peran kesalahan dalam menetapkan kesalahan pidana. Jika produk pembuatnya melanggar hukum atau mengarah pada skenario ilegal, ia dapat menghadapi kesalahan pidana dalam bentuk hukuman. Oleh karena itu, pengalihan kesalahan atas perbuatan melawan hukum penulis merupakan inti dari kesalahan pidana. Dalam hukum pidana, membebaskan tanggung jawab berarti menempatkan kesalahan atas suatu perbuatan melawan hukum secara langsung dipundak orang yang melakukannya.

Tanggung jawab muncul sebagai reaksi terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan, seperti kecerobohan yang berakibat pada

²⁵Mawengkam, I. B. 2021. Kajian Yuridis Cyber Crime penanggulangan dan penegakan hukumnya, *Jurnal Lex Crimen* Vol.10 No.5.

²⁶*Ibid*

pelanggaran peraturan. Dalam pendewasaan pengetahuan kita terhadap kejahatan, ketika menentukan tanggung jawab pidana prinsip-prinsip hukum standar setidaknya harus dipertimbangkan. Prinsip-prinsip yang dimaksud sebagai suatu doktrin dalam pertanggungjawaban pidana yaitu:

a. *Direct Liability* (Pertanggungjawaban Langsung)

Sekalipun *mens rea* (konsep kesalahan) diperlukan, suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku atau partisipan dalam setiap tindak pidana²⁷ dengan menggunakan asas identitas. Meskipun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan mereka sendiri, konsep tanggung jawab pidana langsung atau identifikasi digunakan untuk membenarkan pembentukan sistem tersebut. Konsep ini menyatakan bahwa suatu korporasi dapat melakukan kejahatan jika salah satu "pejabat seniornya" bertindak atas nama perusahaan tersebut, sehingga perilaku bisnis yang melanggar hukum dapat ditelusuri kembali ke pejabat senior tersebut.²⁸

Apabila dalam suatu permasalahan, teori ini digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan, maka penting untuk menentukan siapa yang sebenarnya memiliki kendali operasional perusahaan dan oleh karena itu berwenang untuk membuat pilihan kebijakan atas nama perusahaan.

²⁷R Rodliyah, A Suryani, L Husni, 2020. Konsep Pertanggung jawaban pidana korporasi (*Corporate Crime*) dalam sistem hukum pidana indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 5 No.1.

²⁸Barda Nawawi Arief, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 24

b. *Strict Liability* atau *Absolute Liability* (Pertanggungjawaban Ketat atau Pertanggungjawaban Mutlak)

Tanggung jawab yang ketat, sering kali dikenal sebagai tanggung jawab absolut atau tanggung jawab tanpa kesalahan, merupakan argumen kedua yang membela sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut gagasan ini, menetapkan rasa bersalah tidak diperlukan sebelum tanggung jawab dapat diminta. Artinya dalam hal ini si pembuat dapat dikenai pidana apabila telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, tanpa mempertimbangkan keadaan batin atau niat subjektif pelaku.²⁹

c. *Vicarious Liability* atau Pertanggungjawaban Pengganti

Doktrin *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Pada dasarnya, doktrin ini merupakan prinsip “*employment principle*”. Bahwa pemberi kerja pada akhirnya bertanggung jawab atas perilaku stafnya adalah apa yang dimaksud dengan “prinsip-prinsip ketenagakerjaan” di sini. Teori tanggungjawab perwakilan menetapkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan, kesalahan, atau niat buruk (termasuk yang dilakukan orang lain). Secara umum, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Doktrin *Vicarious liability* sering juga diartikan sebagai “pertanggungjawaban”

²⁹Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 28

menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.³⁰

d. Teori identifikasi

Teori ini merupakan salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation*).³¹

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan.³²

Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” yang berasal dari bahasa Inggris dan “*politiek*” yang berasal dari bahasa Belanda, sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik

³⁰*Ibid*, hlm.33

³¹Richard Card, 2009, Dalam Hanafi, Reformasi Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum* No 11, Vol 6, hlm 29

³²Ar Saleh, 2021, Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol 1, No. 1.

Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.³³

Upaya untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana) termasuk dalam kerangka kebijakan criminal (*criminal policy*) yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam menentukan suatu tindak pidana, dipergunakan *penal policy*, politik (kebijakan/hukum pidana) pada intinya sebagai berikut:

- a. Bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pihak legislatif (pembuat Undang-Undang).
- b. Kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif).
- c. Kebijakan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).³⁴

Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dengan demikian, tujuan utama dari politik kriminal adalah melindungi masyarakat guna mencapai kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Kebijakan yang mengatur pencegahan serta penanggulangan kejahatan inilah yang umum dikenal dengan istilah politik kriminal.

³³Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, hlm 26.

³⁴Iar Sugiarsih, 2016, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Fishing Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, *Jurnal Universitas Pasundan*, hlm 8

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga Negara.³⁵

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.³⁶“ Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Pada dasarnya kepastian hukum ditujukan pada sikap lahiriah manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau

³⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 73.

³⁶Supriyono, 2016, ‘Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemenfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat’ *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 16, No. 2, hlm. 1567, 1570

buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian hukum secara normatif menurut Maria S.W Sumardjono, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.³⁷

Suatu kaidah hukum tidak valid jika kaidah hukum tidak dapat diterima oleh masyarakat atau jika kaidah hukum tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dilaksanakan, meskipun aturan-aturan hukum tersebut telah dibuat melalui proses yang benar dan dibuat oleh orang yang berwenang secara hukum.³⁸ Hukum itu berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perilaku manusia yang dapat diamati. Ia primer tidak berminat pada pertimbangan –pertimbangan atau perasaan-perasaan subjektif. Asas itu seperti aturan memiliki suatu sifat umum, dengan catatan bahwa isinya

³⁷Maria S.W. Sumardjono, 1997, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, hlm. 1

³⁸Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, PenerbitKencana, Jakarta, hlm. 78.

kadang-kadang dirumuskan kurang tajam ketimbang yang terjadi pada aturan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.³⁹

Kepastian hukum yang dimaksudkan tidak lain bahwa pelaksanaan hukum yang konsisten sesuai dengan ketentuan yang tertulis, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum diterapkan secara adil dan dapat diprediksi. Dalam memahami konsep kepastian hukum, perlu diperhatikan bahwa nilai tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan instrumen hukum positif serta peran aktif negara dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum tersebut.

4. Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi kedalam dua kelompok teori yaitu, teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vegeldings theorieen*), dan teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian/doeltheorieen*).⁴⁰

³⁹Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

⁴⁰Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke- 4 Bandung : PT. Alumni, hlm. 10

1. Penganut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*):

Menurut teori retributif yang murni (*The pure retributivist*) bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat kejahatan tersebut. Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi).

2. Teori relatif

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bukanlah untuk memenuhi tuntutan keadilan secara mutlak. Pembalasan semata tidak dianggap memiliki nilai intrinsik, melainkan dipandang sebagai alat atau sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut J. andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*The Theory of social defence*). Dan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan memiliki tujuan-tujuan yang lebih luas dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Dengan demikian, dasar pembenaran pemidanaan menurut teori ini terletak pada tujuan yang ingin dicapai. Pidana dijatuhkan bukan semata karena adanya perbuatan kriminal (*quia peccatum est*), melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang (*ne peccetur*).⁴¹

F. Metode Penelitian

Untuk memahami secara mendalam metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini, penulis akan menguraikan unsur-unsur berikut:

⁴¹*Ibid*, hlm 61.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan Perundang-undangan.⁴² Sedangkan normatif yaitu mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek dengan meneliti data sekunder atau dengan studi kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertai hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara menyeluruh seluruh Undang-Undang yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan Undang-Undang, peneliti dapat mengevaluasi keselarasan serta konsistensi antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan teori-teori Pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan judul penelitian.

⁴²Ardiko G.M Sitompul, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, 2020, Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Vol.1, No.3, hlm.36

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis yaitu kegiatan meneliti dan menelaah landasan-landasan terbentuknya peraturan perundang-undangan serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Selain itu meneliti asas-asas hukum yang mempengaruhi dan berkaitan dengan Undang-Undang Terorisme.

Pendekatan historis (*historical approach*), menurut Johnny Ibrahim merupakan setiap aturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan dimiliki interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.⁴³

d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dalam penelitian digunakan untuk mengadakan studi perbandingan. Studi perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum suatu negara dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu juga membandingkan suatu *judicial review* yang satu dengan *judicial review* lainnya untuk masalah yang sama.⁴⁴

⁴³Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.318

⁴⁴Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, C. 10, Kencana, Jakarta, hlm. 172-173

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan hukum untuk ditemukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan persoalan yang penulis teliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat secara langsung dalam objek penelitian ini berupa :

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Tercantum Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang Tercantum Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284;
3. Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tercantum Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.
4. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Tercantum Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer dapat berupa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian, dapat berupa Jurnal, artikel - artikel, tulisan para ahli hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang berfungsi memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum serta Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang membantu memperjelas makna istilah-istilah hukum dalam penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum, dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Menginterpretasi fakta hukum dan mengeliminasi hal - hal yang tidak berhubungan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Menilai suatu perundang - undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas;
- c. Mengevaluasi suatu perundang - undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tesis ini terdiri dari 5 Bab dan dari bab- bab tersebut terbagi lagi dalam sub - sub dan selanjutnya sub - sub itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab pertama yang menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA menjelaskan mengenai Pengaturan Pertanggungjawaban hukum organisasi masyarakat (ormas) sebagai subyek hukum, Tinjauan Umum Subyek hukum pidana, Tindak pidana terorisme dan konsep umum organisasi masyarakat.

BAB III PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA TERORISME Bab ini adalah bab pembahasan menjawab Rumusan permasalahan pertama.

BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KEDEPANNYA TERHADAP ORGANISASI MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME Bab ini adalah bab pembahasan menjawab rumusan permasalahan kedua.

BAB V **PENUTUP** Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab - bab sebelumnya dan juga berisikan saran - saran untuk mendukung pihak - pihak yang berkaitan.